



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 113 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 6 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN UNIT PENDUKUNG (PPID) BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: Bahwa dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi, Dokumentasi, dan Unit Pendukung pada Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi tentang Pejabat Pengelola Informasi, Dokumentasi, dan Unit Pendukung pada Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik ;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
7. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 6 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN UNIT PENDUKUNG PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan sebelumnya dan menunjuk kembali Pejabat Pengelola Informasi, Dokumentasi, Unit Pendukung pada Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut PPID BPS Kota Bukittinggi, yang terdiri atas :

- | | |
|---|------------------------------------|
| Atasan PPID | : Abdi Gunawan |
| PPID | : Mardion |
| Wakil PPID | : Muthmainnah |
| Unit Pendukung | |
| a. Bidang Perencanaan | : Lisa Yanti |
| b. Bidang Administrasi Keuangan | : Putri Aprilia Susanti |
| c. Bidang Informasi Diseminasi Data | : Dont Worry
Nadra Yudelsa Ratu |
| d. Bidang Pelayanan Pengadaan | : Amsep |
| e. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik (PIKS) : | |
| 1) Statistik Sosial | : Ifan Davani |
| 2) Statistik Produksi | : Novi Yanti |
| 3) Statistik Distribusi | : Chintia Anggraini |
| 4) Neraca Wilayah dan Analisis Statistik | : Gulfitri Juliani |
| 5) Informasi Publik | : Yeni Putriyanti |
| f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa | : Yunira Anasiska T |

KEDUA : PPID BPS Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan dukungan kepada Pejabat

Pengelola Informasi, Dokumentasi, dan Unit Pendukung pada Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, yaitu :

1. Atasan PPID :
 - a. Menetapkan jenis informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan arahan atas penyelesaian sengketa informasi dan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik;
2. PPID :
 - a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik;
3. Wakil PPID
 - a. Membantu PPID dalam memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
 - b. Membantu PPID dalam pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
 - c. Membantu PPID dalam pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik;
4. Bidang Perencanaan
 - a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan program dan kegiatan;
 - b. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran program dan kegiatan, dan
 - c. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Bidang Administrasi Keuangan :
 - a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - b. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan neraca keuangan;
 - c. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; dan
 - d. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan daftar aset dan investasi.
6. Bidang Informasi Diseminasi Data;
 - a. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan informasi Publik;
 - b. Mengolah, Menata dan menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja;
 - c. Melakukan koordinasi dalam penyelesaian, pengujian data dan informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan

- dari informasi yang dibuka untuk Publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. Bekerjasama dengan unit terkait untuk melakukan pengujian aksesibilitas atas informasi Publik.
7. Bidang Pelayanan Pengadaan;
 - a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - b. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/ jasa;
 - c. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa.
 8. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik :
 - a. Pelaksanaan sosialisasi informasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan;
 - b. Memberikan layanan informasi kegiatan statistik bagi publik; dan
 - c. Menyediakan informasi kegiatan statistik yang diminta oleh pemohon Informasi Publik.
 9. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :
 - a. Memberikan advokasi atas pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi Publik; dan
 - b. Mewakili Badan Pusat Statistik dalam sengketa informasi Publik baik di dalam maupun diluar pengadilan. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan tugas baik dari segi fisik maupun administrasi yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BPS Kota Bukittinggi Nomor : DIPA-054.01.2.428026/2024 tanggal 24 November 2023.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 01 Juli 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BUKITTINGGI



ABDI GUNAWAN